

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/749/UN37/HK.02/2026
TENTANG
PENETAPAN KOMPONEN BIAYA PENYEDIAAN TENAGA PENDAMPING
PEMBELAJARAN BAGI PESERTA DIDIK JENJANG SMP DAN SMA PADA
PROGRAM SEKOLAH NASIONAL TERINTEGRASI TAHUN AJARAN 2026/2027

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027, Universitas Negeri Semarang bekerja sama dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam penyediaan tenaga pendamping pembelajaran bagi peserta didik jenjang SMP dan SMA;

b. bahwa untuk memberikan kepastian dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban biaya penyediaan tenaga pendamping pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Komponen Biaya Penyediaan Tenaga Pendamping Pembelajaran bagi Peserta Didik Jenjang SMP dan SMA pada Program Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penetapan Komponen Biaya Penyediaan Tenaga Pendamping Pembelajaran bagi Peserta Didik Jenjang SMP dan SMA pada Program Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 28 Tahun 2026 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENETAPAN KOMPONEN BIAYA PENYEDIAAN TENAGA PENDAMPING PEMBELAJARAN BAGI PESERTA DIDIK JENJANG SMP DAN SMA PADA PROGRAM SEKOLAH NASIONAL TERINTEGRASI TAHUN AJARAN 2026/2027.
- KESATU :** Menetapkan Komponen Biaya Penyediaan Tenaga Pendamping Pembelajaran bagi Peserta Didik Jenjang SMP dan SMA pada Program Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

- KEDUA : Komponen Biaya Penyediaan Tenaga Pendamping Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan melalui Swakelola Tipe II dengan sumber pembiayaan yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Rektor ini, Keputusan Rektor Nomor T/659/UN37/HK.02/2026 tentang Penetapan Komponen Biaya Penyediaan Tenaga Pendamping Pembelajaran bagi Peserta Didik Jenjang SMP dan SMA pada Program Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Penyediaan Tenaga Pendamping Pembelajaran bagi Peserta Didik Jenjang SMP dan SMA pada Program Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun Ajaran 2026/2027 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 07 September 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG NOMOR
T/749/UN37/HK.02/2026 TENTANG
PENETAPAN KOMPONEN BIAYA
PENYEDIAAN TENAGA PENDAMPING
PEMBELAJARAN BAGI PESERTA
DIDIK JENJANG SMP DAN SMA PADA
PROGRAM SEKOLAH NASIONAL
TERINTEGRASI TAHUN AJARAN
2026/2027

KOMPONEN BIAYA PENYEDIAAN TENAGA PENDAMPING PEMBELAJARAN BAGI
PESERTA DIDIK JENJANG SMP DAN SMA PADA PROGRAM SEKOLAH NASIONAL
TERINTEGRASI TAHUN AJARAN 2026/2027

No.	Kegiatan	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1.	Penanggung Jawab	orang/jam/bulan	1.400.000,00
2.	Pengarah	orang/jam/bulan	1.000.000,00
3.	Ketua Tim Pelaksana	orang/jam/bulan	900.000,00
4.	Koordinator	orang/jam/bulan	800.000,00
5.	TPP 1 mata pelajaran	orang/jam/bulan	7.000.000,00
6.	BPJS Ketenagakerjaan	orang/bulan	280.000,00
7.	TPP 2 mata pelajaran	orang/jam/bulan	7.500.000,00
8.	BPJS Ketenagakerjaan	orang/bulan	300.000,00
9.	TPP 3 mata pelajaran	orang/jam/bulan	7.750.000,00
10.	BPJS Ketenagakerjaan	orang/bulan	310.000,00
11.	Tenaga Administrasi Sekolah Banyumas	orang/jam/bulan	2.474.598,00
12.	BPJS Ketenagakerjaan Banyumas	orang/bulan	98.983,92
13.	Tenaga Administrasi Sekolah Bone	orang/jam/bulan	3.405.144,00
14.	BPJS Ketenagakerjaan Bone	orang/bulan	136.205,76
15.	Tenaga Administrasi Pengelola	orang/jam/bulan	3.700.000,00
16.	Perjalanan Dinas	sesuai dengan aturan di SBM	
17.	Transportasi Perpindahan dan Sewa Tempat Tinggal		
	a. Banyumas, Jawa Tengah		
	1. Transpor perpindahan	orang/PP	at cost
	2. Sewa tempat tinggal	orang/bulan	2.000.000,00
	b. Bone, Gorontalo		
	1. Transpor perpindahan	orang/PP	at cost
	2. Sewa tempat tinggal	orang/bulan	2.000.000,00
18.	Biaya Seleksi Calon TPP		
	Honorarium Tim Seleksi	orang/jam/kali	900.000,00

19.	Rapat Koordinasi Rekrutmen		
	Transpor lokal	orang/kali	170.000,00
20.	Biaya lain yang timbul dari kegiatan ini disesuaikan dengan kesepakatan dengan pemberi dana		

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 07 September 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001